



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN  
SOSIAL KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam urusan sosial kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5449);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 80 I HUK I 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.
5. Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yang selanjutnya disebut SPM Urusan Sosial, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

setiap warga secara minimal.

6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan sosial kepada masyarakat berdasarkan SPM Urusan Sosial.
- (2) Jenis pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten, dengan indikator:
    1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten; dan
    2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten.
  - b. Penyediaan sarana prasarana sosial meliputi:
    1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten; dan
    2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota.
  - c. Penanggulangan korban bencana meliputi:
    1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten; dan
    2. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten.
  - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:

1. Penyandang cacat fisik dan mental; dan
  2. Lanjut usia tidak potensial skala Kabupaten.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan sosial, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

Di luar jenis pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan Daerah.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangnya.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai jenis pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

#### Pasal 6

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan Sosial sesuai SPM Urusan Sosial dan penerapan pencapaian target SPM Urusan Sosial di daerah.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai SPM Urusan Sosial dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) SPM Urusan Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program beserta pencapaian target di daerah.

- (2) SPM Urusan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian SPM Urusan Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Hubungan antara SPM Urusan Sosial serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Perangkat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 5 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 34